

ABSTRAK

JUAL BELI CASH ON DELIVERY DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM. (STUDI KASUS OLSHOPOOTD_UWIK KEC. PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG) TAHUN 2022

**AYU PUTRI LESTARI
71180215009**

Dalam pembahasan skripsi ini adalah Jual Beli pada umumnya kita ketahui dilakukan dengan secara langsung yaitu dengan seorang pembeli melihat barang yang dibeli dan langsung membayar barang dibeli. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi jual beli beralih dengan secara *online* yang mana barang yang dijual oleh seorang penjual diposting ke media sosial, lalu pembeli melakukan pemesanan secara *online*, dan untuk barang yang dipesan dalam hal ini pembayaran yang dilakukan ketika barang sudah sampai.

Berdasarkan latar belakang masalah terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya adalah, Bagaimana bentuk Jual Beli *Cash On Delivery* pada Olshooptd_Uwik, dan Bagaimana bentuk jual beli *Cash On Delivery* dalam perspektif Hukum Bisnis Islam. Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah, untuk menganalisis Bentuk Jual Beli *Cash On Delivery* pada Olshooptd_Uwik, dan untuk mengetahui Hukum Jual Beli *Cash On Delivery* dalam Perspektif Bisnis Islam.

Penelitian ini termasuk Kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dari permasalahan menggunakan metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa, Praktik Jual Beli *Cash On Delivery* dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam studi kasus pada Olshoopd_Uwik merupakan pembahasan yang dimana Jual Beli secara *online* yang dilakukan dengan metode Observasi/Wawancara dan ditinjau dalam Hukum Bisnis Islam. Tinjauan ini dilakukan guna mengetahui Jual Beli *Cash On Delivery* yang dilakukan secara *online* dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam. Karena ketika penulis melakukan Observasi/Wawancara kepada pihak Olshoop belum mengetahui secara Hukum Bisnis Islam dalam hal Jual Beli *Cash On Delivery* ini, dan hanya mengetahui akan hal prosesi yang dilakukannya saja.

Kata Kunci : Jual Beli, *Cash On Delivery*, Perpektif Hukum Bisnis Islam.

ABSTRACT

BUY BUYING CASH ON DELIVERY IN ISLAMIC BUSINESS LAW PERSPECTIVE. (CASE STUDY IN OLSHOPOOTD_UWIK KEC. PERCUT SEI TUAN REGENCY OF DELI SERDANG) YEAR 2022

**AYU PUTRI LESTARI
71180215009**

In the discussion of this thesis, we generally know that buying and selling is carried out directly, namely by a buyer seeing the goods purchased and directly paying for the goods purchased. However, along with the development of buying and selling technology, switching to online where the goods sold by a seller are posted to social media, then the buyer places an order online, and for the goods ordered in this case the payment is made when the goods have arrived.

Based on the background of the problem, there are several problem formulations including, What is the form of Buying and Selling Cash On Delivery at Olshoptd_Uwik, and How is the form of buying and selling Cash On Delivery in the perspective of Islamic Business Law. The purpose of this research is no analyze the form of buying and selling cash on delivery at olshooptd_Uwik, and to find out the law of buying and selling cash on delivery in an Islamic business perspective.

This research includes qualitative, namely research conducted by analyzing the problem using the method of Observation, Interview and Documentation. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that, the Practice of Selling and Buying Cash On Delivery in the Perspective of Islamic Business Law, the case study on Olshoopd_Uwik is a discussion in which buying and selling online is carried out using the Observation/Interview method and reviewed in Islamic Business Law. This review is carried out to find out how to buy and sell cash on delivery online in the perspective of Islamic business law. Because when the author made observations/interviews with Olshoop, he did not know Islamic Business Law in terms of buying and selling cash on delivery, and only knew about the procession he was doing.

Keywords: **Buying and Selling, Cash On Delivery, Islamic Business Law.**